



## Urgensi Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak

Deni Nofrizal

Prodi Hukum Universitas Sari Mulia, Banjarmasin

[deni.nofrizal@unism.ac.id](mailto:deni.nofrizal@unism.ac.id)

### ABSTRAK

Litmas, sebagai instrumen riset kemasyarakatan, melibatkan data pribadi anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial, serta informasi mengenai tindak pidana, korban, dan proses diversi. Litmas berperan dalam mengungkap faktor penyebab tindakan negatif anak dengan memperhatikan aspek sosio-kultural, sosio-psikologis, dan sosio-pendidikan. Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif guna mengeksplorasi peran penting Litmas dalam implementasi SPPA. Pentingnya Litmas tidak hanya pada penjatuhan pidana, tetapi juga dalam seluruh proses peradilan dan diversi, memastikan pertimbangan hakim mencakup semua aspek yang relevan. Litmas memberikan gambaran komprehensif, terperinci, dan obyektif mengenai latar belakang kehidupan anak, membantu hakim memahami faktor penyebab tindakan negatif. Dalam menentukan tuntutan, hakim mempertimbangkan hasil Litmas, memberikan dasar guna keputusan sejalan dengan prinsip keadilan, perlindungan, dan kepentingan terbaik anak.

**Kata kunci:** Litmas, Peradilan Anak, SPPA, Hukum.

### ABSTRACT

*Litmas, as a societal research instrument, involves personal data on children, families, education and social life, as well as information about criminal acts, victims and the diversion process. Litmas plays a role in uncovering the factors that cause children's negative actions by paying attention to socio-cultural, socio-psychological and socio-educational aspects. This research uses a normative qualitative approach to explore the important role of Litmas in implementing SPPA. This type of Litmas involves handling children, diversion, court hearings, etc. In implementing SPPA, Litmas has a crucial role at the pre-adjudication, adjudication and post-adjudication stages. Litmas provides a comprehensive, detailed and objective picture of the child's life background, helping judges understand the factors that cause negative actions. In determining charges, the judge considers the results of Litmas, providing a basis for decisions in line with the principles of justice, protection and the best interests of the child.*

**Key words:** Litmas, Juvenile Justice, SPPA, Law

### PENDAHULUAN

Anak dianggap sebagai penerus kehidupan masyarakat dan pewaris cita-cita bangsa, sehingga perlu mendapatkan edukasi, pembinaan, dan perlindungan agar tidak menjadi korban tindakan sewenang-wenang yang dapat mengambil hak-haknya. Dalam perspektif sosiologis, anak dianggap sebagai investasi bagi kemajuan bangsa dan kelangsungan perjuangan. Oleh karena itu, peran orang tua dan lingkungan sekitar anak memiliki signifikansi besar dalam memberikan kasih sayang, pendidikan, dan perhatian, mengingat anak-anak masih memiliki jiwa dan emosi yang mudah dipengaruhi oleh perilaku negatif. Namun, pada zaman ini, banyak orang tua lebih fokus pada mencari nafkah dan sering melupakan tanggung jawab mereka dalam



mendidik dan melindungi anak (Aksar et al., 2023). Ketidakpedulian dan kekurangan kasih sayang dari orang tua dapat membuat anak merasa terlantar. Akibatnya, kehidupan dan interaksi sosial anak dapat menjadi tidak terkendali, yang berpotensi menyebabkan terjadinya perilaku kenakalan anak. Ungkapan "kenakalan anak" atau "juvenile delinquency" merujuk pada perilaku pelanggaran norma hukum atau sosial yang dilakukan oleh anak-anak muda.

Anak, sebagai entitas hukum yang belum memiliki kematangan cukup guna menjalankan tindakan hukum secara mandiri, memerlukan bimbingan dan pendampingan dari orang tua atau wali yang dianggap memiliki kelayakan. Terminologi "anak" sering digunakan sebagai kontras dari "dewasa," menandakan bahwa anak adalah individu yang masih muda atau belum mencapai usia yang memadai. Di sisi lain, status dewasa diberikan kepada seseorang yang sudah memiliki kemampuan hukum guna bertanggung jawab dan mandiri. Oleh karena itu, peran orang tua dalam mendidik dan melindungi anak memiliki signifikansi besar guna memastikan pertumbuhan dan perkembangan fisik serta mental yang optimal (Putri Tukan & Hartiwingsih, 2022). Anak yang terlibat dalam masalah hukum, atau yang secara hukum diidentifikasi sebagai "anak," merujuk pada individu berusia 12 hingga 18 tahun yang diduga terlibat dalam tindak pidana, sesuai dengan definisi dalam Pasal 1 angka (3) UU No. 11 Tahun 2012. Dalam kerangka hukum, anak dianggap sebagai subjek hukum yang belum memiliki kematangan cukup guna melaksanakan tindakan hukum karena belum mencapai usia dewasa.

Meskipun demikian, di dalam lingkup hukum pidana, anak diakui memiliki tanggung jawab terhadap tindakan pidana yang mereka lakukan, meskipun tingkat tanggung jawabnya tidak setinggi yang diterapkan pada orang dewasa. Aturan hukum pidana yang berlaku guna anak dijelaskan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 mengenai SPPA. UU ini merincikan prosedur hukum acara pidana anak, melibatkan berbagai lembaga yang terlibat dalam proses peradilan anak, menetapkan bentuk pertanggungjawaban pidana anak, dan memberikan landasan pertimbangan bagi hakim dalam membuat keputusan terkait perkara pidana anak. Tujuan dari UU Nomor 11 Tahun 2012 adalah guna mengatur langkah-langkah penanganan kasus pidana yang melibatkan anak, dengan mempertimbangkan karakteristik unik dan kebutuhan khusus anak sebagai subjek hukum yang masih dalam fase perkembangan.

Proses peradilan pidana anak tidak hanya bertujuan guna membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh anak, tetapi juga melibatkan analisis terhadap faktor-faktor yang mendorong anak melaksanakan perbuatan pidana. Konsep hukum pidana anak lebih menekankan pada kepentingan terbaik bagi anak, dengan pendekatan yang bersifat restoratif, yang bertujuan guna mengembalikan keadaan semula daripada memberikan efek jera dan hukuman. Dalam penanganan kasus anak, Litmas yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan memegang peranan penting (Haris, 2017). Litmas mencakup data pribadi dan keluarga anak serta faktor-faktor yang menjadi latar belakang perbuatan mereka. Keputusan yang diambil dalam proses peradilan anak seharusnya berfokus pada kepentingan terbaik bagi anak, dan laporan litmas memberikan gambaran yang krusial bagi Aparat Penegak Hukum dalam membuat keputusan yang adil terhadap anak tersebut. Meskipun UU SPPA menegaskan pentingnya litmas, terdapat kecenderungan bahwa Aparat Penegak Hukum seringkali mengabaikan atau tidak memanfaatkan laporan riset kemasyarakatan tersebut secara efektif. Tindakan ini melanggar ketentuan UU SPPA dan dapat merugikan kepentingan anak.

Oleh karena itu, riset dengan judul "Urgensi Litmas Dalam Implementasi SPPA" dirancang guna mengungkapkan sejauh mana litmas digunakan dalam proses



peradilan anak. Dalam konteks perlindungan anak yang terlibat dalam proses peradilan, diperlukan suatu lembaga, seperti BAPAS, yang dapat mendampingi dan mengawasi anak-anak tersebut mulai dari tahap penyidikan hingga sidang (Maulana et al., 2018). BAPAS memiliki peran krusial dalam menyusun laporan riset kemasyarakatan anak, yang kemudian menjadi dasar pertimbangan hakim dalam proses peradilan anak. Adanya litmas diharapkan dapat memastikan bahwa keputusan hakim tidak hanya menekankan keadilan, tetapi juga melibatkan perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, tujuan dari SPPA adalah guna membangun peradilan yang sepenuhnya menjamin perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak sebagai pewaris bangsa, sesuai dengan ketentuan dalam UU Sistem Peradilan Pidana.

## **METODE**

Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif guna mendalami urgensi Litmas dalam implementasi SPPA. Metode riset ini dirancang guna memahami dan menganalisis secara mendalam aspek-aspek normatif yang mengatur penggunaan litmas dalam proses peradilan pidana anak. Riset akan dimulai dengan studi literatur guna memahami dasar normatif SPPA dan peran litmas dalam konteks ini. Dokumentasi hukum, jurnal, dan literatur terkait akan dianalisis guna merinci prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam penggunaan litmas. Melibatkan analisis terhadap peraturan perUUan yang mengatur SPPA, khususnya mengenai peran dan tata cara penggunaan litmas. Fokus pada aspek-aspek normatif seperti hak anak, kepentingan terbaik, dan prosedur peradilan pidana anak.

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif, dengan mengidentifikasi pola, tren, dan temuan yang muncul dari literatur dan analisis normatif. Hal ini akan memungkinkan pengembangan pemahaman yang holistik mengenai urgensi litmas dalam konteks SPPA. Hasil analisis akan diinterpretasikan guna menyusun temuan-temuan utama yang berkaitan dengan urgensi litmas. Interpretasi ini akan menyoroti dampak dan relevansi litmas dalam upaya membangun keadilan dan perlindungan terbaik bagi anak-anak yang terlibat dalam konflik dengan hukum. Menyusun laporan riset yang mencakup kerangka teoretis, metodologi, temuan, dan rekomendasi. Laporan ini akan menjadi sumber informasi yang berharga bagi para pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam konteks SPPA.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hukum dalam SPPA**

Anak memegang peran strategis yang secara tegas diakui dalam Pasal 28 B Ayat (2) UUD 1945. Pasal tersebut menegaskan hak setiap anak guna kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, dan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Hak perlindungan anak ini selaras dengan prinsip-prinsip umum perlindungan anak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak, UU Perlindungan Anak, dan UU SPPA. Prinsip-prinsip tersebut mencakup non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, dan penghargaan terhadap partisipasi anak. Regulasi mengenai kejahatan dalam kehidupan, yang mencakup tidak hanya tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga oleh anak-anak, dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 3 UU SPPA (Putra et al., 2020). Anak yang terlibat dalam konflik dengan hukum, yang merujuk pada individu yang berusia 12-18 tahun dan diduga melaksanakan tindak pidana, harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Faktor-faktor seperti latar belakang keluarga, kelas sosial ekonomi,



pola pengasuhan, temperamen, dan stresor dapat mempengaruhi anak berlaku kriminal.

Selain itu, dalam Pasal 1 Angka 24 UU SPPA, BAPAS didefinisikan sebagai unit pelaksana teknis masyarakat yang terlibat dalam kegiatan riset masyarakat, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Meskipun sudah diatur dalam UU, implementasi perlindungan anak berkonflik dengan hukum masih menghadapi berbagai hambatan. Rekomendasi dari Litmas yang dipersiapkan oleh BAPAS sebagai pertimbangan bagi hakim belum selalu dimasukkan dalam keputusan pengadilan. Sebagai contoh, dalam putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2016/PN Lsm di Pengadilan Negeri Aceh, Litmas merekomendasikan bahwa pidana penjara bukanlah solusi yang optimal guna anak, namun hakim memutuskan guna memberikan pidana penjara selama dua bulan. Hal serupa terjadi pada putusan Nomor 3/Pid.Sus/2016/PN Bna, di mana hakim hanya menyebutkan bahwa Litmas telah dipertimbangkan tanpa merinci isi atau rekomendasi yang diberikan oleh BAPAS terkait anak tersebut. Diperlukan usaha lebih lanjut guna memastikan bahwa keputusan pengadilan benar-benar memperhatikan dan melindungi kepentingan terbaik anak (Susanti, 2020a).

UU Nomor 11 Tahun 2012 mengenai SPPA menegaskan peran krusial yang dimainkan oleh BAPAS dalam proses peradilan pidana anak. Bapas, melalui Pembimbing Masyarakat, bukan hanya bertindak sebagai lembaga yang melaksanakan riset masyarakat, melainkan juga sebagai unsur penting dalam menangani kasus tindak pidana yang melibatkan anak. UU SPPA secara jelas mengatur peran Pembimbing Masyarakat, yang dalam beberapa aspek diharuskan diimplementasikan oleh Bapas (Nugroho, 2017). Pasal 7 Ayat (1) UU SPPA menekankan pentingnya upaya diversifikasi pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Diversifikasi ditekankan, terutama guna tindak pidana yang menghadapi ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan kasus pengulangan tindak pidana, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat (2).

Dalam jalannya peradilan pidana anak, Pembimbing Masyarakat memiliki kewajiban guna memberikan pendampingan kepada anak pada setiap tahapan pemeriksaan, sejalan dengan ketentuan Pasal 23 Ayat (1) UU SPPA. Prinsip-prinsip yang diatur oleh Konvensi Hak-hak Anak dan UU Perlindungan Anak, seperti non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak guna hidup dan berkembang, serta penghormatan terhadap anak, menjadi panduan dalam memberikan perlindungan menyeluruh secara fisik, mental, dan sosial kepada anak yang tengah menghadapi proses hukum. Litmas memegang peran sentral dalam kerangka peradilan anak (Purwanto, 2021).

Pasal 65 Ayat (2) dalam UU SPPA menegaskan bahwa Litmas harus disusun guna kepentingan tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak. Pembimbing Masyarakat memiliki tanggung jawab guna menyampaikan Litmas tersebut kepada penyidik dan membacanya di sidang, sesuai dengan Pasal 57 Ayat (1). Saat berlangsung tahap penyidikan, Pembimbing Masyarakat melaksanakan tugas penyusunan Laporan Riset Masyarakat sebagaimana diatur oleh Pasal 27 Ayat (1). Apabila tindak pidana dilaporkan atau diadukan, penyidik diwajibkan meminta pertimbangan dari Pembimbing Masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 Ayat (1). Hasil Riset Masyarakat harus disampaikan oleh Bapas kepada penyidik dalam batas waktu maksimal 3 x 24 jam setelah permintaan penyidik diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 28 UU SPPA. Pada tingkat adjudikasi, Litmas menjadi dasar bagi pelaksanaan proses diversifikasi (Narasindhi & Wibawa, 2023). Rekomendasi yang diperoleh dari Litmas menjadi pertimbangan



bagi Kepolisian dalam menetapkan kesepakatan diversi. Pasal 7 Ayat (1) dan (2) UU SPPA menetapkan kewajiban guna melaksanakan diversi pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak, dengan mempertimbangkan kategori tindak pidana, usia anak, hasil riset kemasyarakatan, serta dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1).

### **Litmas Dalam Implementasi SPPA**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 3 dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat, Litmas atau Riset Kemasyarakatan diartikan sebagai kegiatan riset yang dilakukan oleh BAPAS guna memahami latar belakang kehidupan Warga Binaan Masyarakat. Selanjutnya, Pasal 1 Angka 12 pada Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 mengenai Revitalisasi Penyelenggaraan Masyarakat merepresentasikan Litmas sebagai kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data secara sistematis dan objektif guna penilaian kepentingan Pelayanan Tahanan, Pembinaan Narapidana, dan Pembimbingan Klien. Sejak awal perkembangan sistem masyarakat, peran Litmas sebagai bagian dari tugas dan fungsi Pembimbing Masyarakat tidak dapat dipisahkan dari pandangan yang mengakui perlunya penanggulangan kejahatan melalui dua pendekatan, yakni pendekatan hukum dan pendekatan non hukum. Pendekatan non hukum ini melibatkan berbagai aspek seperti sosio-kultural, sosio-psikologis, sosio-pendidikan, dan lain-lain (Patty et al., 2022).

Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha guna mengidentifikasi informasi mengenai faktor-faktor non hukum yang menjadi pemicu terjadinya tindak kejahatan. Data ini kemudian dianalisis guna menangani masalah pelanggaran hukum atau kejahatan tersebut. Hasil dari proses pengumpulan data dan eksposisi masalah ini dikenal sebagai Litmas. Sejak diberlakukannya UU SPPA, peran Litmas semakin penting sebagai alat yang mendukung kepentingan terbaik anak. Pasal 57 Ayat (2) UU SPPA menguraikan konten Litmas yang melibatkan berbagai aspek terkait anak yang berkonflik dengan hukum. Litmas, atau Riset Kemasyarakatan, mencakup data pribadi anak, informasi keluarga, pendidikan, dan aspek-aspek kehidupan sosial. Selain itu, faktor-faktor seperti latar belakang tindak pidana, situasi korban, hal-hal yang dianggap relevan, berita acara diversi, serta simpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Masyarakat juga merupakan bagian dari substansi Litmas.

Fungsi inti dari Litmas adalah mengidentifikasi atau menemukan variabel independen yang menjadi penyebab munculnya masalah (variabel dependen) dalam bentuk perilaku negatif yang diduga dilakukan oleh anak. Guna mengungkap hubungan sebab-akibat tersebut, riset difokuskan pada aspek-aspek atau segmen-segmen kehidupan sosial anak. Dengan menghasilkan data yang reliabel, valid, dan signifikan, diharapkan hasil riset dapat merepresentasikan gejala atau variabel deskriptif (Susanti, 2020b). Secara umum, Litmas bertujuan memenuhi ketentuan peraturan perUUan, sementara tujuan khususnya adalah mendukung sistem masyarakat dalam memulihkan kesatuan hidup, kehidupan, dan penghidupan warga binaan masyarakat. Litmas juga berperan sebagai landasan pertimbangan dalam merancang program perawatan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien, menangani perkara pidana anak, dan mendukung pengambilan keputusan oleh pihak-pihak terkait lainnya.

Berdasarkan riset oleh Patty et al. (2022), seorang Pembimbing Masyarakat, Bapak Rinaldi Muchlis, merepresentasikan bahwa Bapas berperan dalam tiga tahap terkait anak yang berkonflik dengan hukum: pra-adjudikasi (sebelum



sidang pengadilan), adjudikasi (saat sidang pengadilan), dan post-adjudikasi (setelah pengadilan). Tahap pra-adjudikasi melibatkan proses penyidikan oleh kepolisian, di mana Litmas diminta oleh penyidik (Polisi) sesuai dengan wilayah kerja Bapas. Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) UU SPPA, ketika melaksanakan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik diwajibkan meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Setelah pihak penyidik mengidentifikasi usia pelaku dan menemukan bukti bahwa usianya masih masuk dalam kategori anak (di bawah 18 tahun), penyidik harus mengajukan permintaan guna melaksanakan riset kemasyarakatan kepada Bapas. Pelaksanaan riset tersebut dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan pada tahap pra-adjudikasi, terutama dalam penyusunan riset kemasyarakatan guna keperluan diversifikasi dan persidangan anak, menjadikan mereka sebagai figur yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap pra adjudikasi. Pasal 27 Ayat (1) UU SPPA dengan jelas menegaskan kepentingan peran Litmas pada tahap penyidikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan hubungan, koordinasi, dan komunikasi yang baik antara para penegak hukum yang terlibat dalam proses penanganan perkara anak. Aspek ini dianggap sangat penting dalam penyelenggaraan SPPA.

Pada tahap adjudikasi, setelah Litmas disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan, laporan riset tersebut diserahkan kepada Penyidik, Penuntut Umum, dan hakim pengadilan negeri yang menangani perkara anak. Secara spesifik, Pasal 28 UU SPPA menegaskan bahwa hasil Riset Kemasyarakatan harus diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 jam setelah permintaan penyidik diterima. Ini merepresentasikan betapa pentingnya kelancaran alur komunikasi dan kerja sama antara berbagai pihak terkait demi keberhasilan penanganan anak dalam SPPA. Proses hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum mengikuti beberapa tahap yang diatur dengan jelas dalam UU SPPA. Jika perkara anak dianggap dapat mengalami upaya diversifikasi, langkah ini harus diusahakan pada setiap tingkatan pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) UU SPPA (Susanti, 2020b). Namun, jika dianggap bahwa diversifikasi tidak mungkin dilakukan dalam kasus anak tersebut, proses peradilan pidana anak dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 13 UU SPPA. Pada tahap ini, pembimbing kemasyarakatan diundang guna hadir dalam sidang dan memberikan penjelasan atau menyampaikan Litmas mengenai kehidupan klien mereka. Pembimbing kemasyarakatan berperan memberikan saran dan pertimbangan kepada hakim selama persidangan, yang nantinya akan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menetapkan putusan.

### **Urgensi Litmas Dalam Implementasi SPPA**

Proses peradilan dalam kasus anak, dimulai dari penangkapan, penahanan, hingga persidangan, memerlukan pembinaan yang dilakukan oleh pejabat khusus yang memiliki pemahaman mendalam terhadap isu-isu anak. SPPA melibatkan berbagai elemen, termasuk polisi, jaksa, lembaga pembebasan bersyarat, dan Pengadilan Anak, yang memegang peran kunci dalam menentukan langkah selanjutnya, apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Litmas, hasil riset yang disusun oleh pembimbing kemasyarakatan, memiliki urgensi besar di seluruh tahap penanganan kasus anak yang berurusan dengan hukum. Hasil litmas menjadi dasar penting di setiap tingkatan, termasuk penyidikan, penuntutan, bahkan di tahap persidangan. Tanpa hasil litmas, proses persidangan tidak dapat dilaksanakan, karena hakim diwajibkan mempertimbangkan informasi ini. Litmas



memberikan gambaran mengenai kondisi anak di lingkungan keluarga, masyarakat, dan kehidupan sehari-harinya.

Lebih lanjut, litmas memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kejahatan oleh anak, bahkan jika mereka masih berada dalam lingkup pendidikan formal. Litmas berfungsi sebagai instrumen yang sesuai dengan ketentuan UU SPPA, yang melibatkan anak sebagai pelaku, korban, dan saksi. Oleh karena itu, litmas menjadi elemen yang sangat vital dan mendesak dalam menangani kasus anak, dengan perannya yang ditegaskan oleh UU dan mencakup berbagai aspek kehidupan anak yang relevan. Dalam konteks penuntutan, hasil litmas yang dilampirkan bersama berkas perkara memiliki dampak signifikan. Jaksa, dalam menentukan tingkat tuntutan, sangat mempertimbangkan hasil litmas yang disusun oleh pembimbing kemasyarakatan. Litmas menjadi dasar bagi jaksa guna mempertimbangkan berbagai faktor, seperti latar belakang kehidupan anak, dampak tindak pidana terhadap korban, dan elemen lain yang memengaruhi keputusan. Sebagai informasi holistik mengenai anak yang terlibat dalam sistem peradilan, litmas membantu penyidik, jaksa, dan hakim dalam merancang solusi terbaik guna menangani kasus dan membimbing anak agar dapat menjadi individu yang lebih baik melalui putusan pengadilan yang memperhatikan kepentingan terbaik anak.

Pasal 56 Ayat (6) UU SPPA menekankan bahwa jika upaya diversifikasi tidak berhasil, perkara anak yang terlibat dalam hukum akan dilanjutkan ke tahap persidangan. Ini merepresentasikan bahwa diversifikasi berfungsi sebagai langkah awal dalam menangani kasus anak, tetapi jika tidak berhasil atau ketika ancaman pidana atas tindakan yang dilakukan oleh anak melebihi 7 tahun, proses akan melanjutkan ke tahap persidangan. Hakim anak memegang peran sentral dalam menentukan nasib anak di pengadilan (Patty et al., 2022). Keputusan hakim harus didasarkan pada kepentingan dan kesejahteraan anak, yang harus lebih diutamakan daripada kepentingan masyarakat. Kualifikasi hakim anak diatur dalam Pasal 43 UU SPPA, mencakup pengalaman sebagai hakim, minat dan perhatian pada masalah anak, serta pelatihan teknis mengenai peradilan anak.

Penanganan perkara anak yang terkait dengan tindak pidana membutuhkan perhatian khusus, mengingat anak dianggap sebagai aset negara yang harus dijaga. Seluruh kegiatan aparat penegak hukum dalam konteks peradilan anak harus didasarkan pada kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak. Tujuan utama dari sistem peradilan anak adalah mencapai kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari kesejahteraan sosial (Susanti, 2020b). Proses peradilan anak, mulai dari penyidikan hingga pemberian sanksi dan penempatan di lembaga pemasyarakatan, harus memperhitungkan Litmas. Pembimbing kemasyarakatan tetap terlibat dalam proses pengadilan, dan Litmas yang telah disusun menjadi pertimbangan bagi hakim dalam mengambil keputusan terkait perkara tersebut, termasuk menentukan tindakan, perawatan, atau hukuman penjara.

Litmas tidak hanya memainkan peran penting dalam upaya diversifikasi, tetapi juga memiliki relevansi signifikan dalam proses persidangan anak di pengadilan. Selama tahap persidangan, hakim memberikan kesempatan kepada pembimbing kemasyarakatan guna menyampaikan temuan Litmas terkait anak yang menghadapi tindak pidana. Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 57 Ayat (1) UU SPPA, yang menegaskan bahwa setelah pembacaan surat dakwaan, hakim memerintahkan pembimbing kemasyarakatan guna membacakan laporan hasil riset kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan, tanpa kehadiran anak, kecuali hakim memiliki pandangan yang berbeda. Dalam konteks persidangan, hakim memberikan ruang



kepada pembimbing kemasyarakatan guna menyampaikan rekomendasi yang dihasilkan dari Litmas. Sebagai individu yang memiliki pemahaman lebih mendalam mengenai kondisi dan latar belakang anak, pembimbing kemasyarakatan memberikan perspektif berharga yang dapat memperkaya penilaian hakim (Susanti, 2020b). Pasal 60 Ayat (3) UU SPPA menetapkan bahwa hakim wajib mempertimbangkan hasil Litmas dari pembimbing kemasyarakatan sebelum memberikan putusan perkara. Pertimbangan ini menjadi dasar bagi analisis hakim dalam merumuskan putusan, sehingga sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditetapkan.

Penting guna memahami bahwa Litmas bukan sekadar formalitas sidang; melainkan, merupakan alat guna merepresentasikan secara rinci latar belakang anak yang terlibat dalam tindak pidana. Sehingga, baik Litmas maupun peran pembimbing kemasyarakatan dapat memberikan kontribusi di berbagai tahapan penanganan perkara pidana anak, mulai dari penyidikan hingga pelaksanaan putusan.

Relevansi Litmas dalam kerangka peradilan pidana anak melibatkan partisipasi hakim, pembimbing kemasyarakatan, dan lembaga penegak hukum lainnya. Meskipun temuan Litmas tidak bersifat mengikat, hakim diharapkan guna dengan bijaksana mempertimbangkan laporan hasil riset ini, sehingga dapat memastikan perlindungan hak-hak anak dan kepentingan masyarakat secara menyeluruh (Patty et al., 2022). Dengan memberikan kesempatan bagi pembimbing kemasyarakatan guna menyampaikan Litmas, proses peradilan dapat lebih holistik, memperhitungkan aspek kesejahteraan anak, dan membantu memutuskan nasib anak dengan penuh pertimbangan dan kebijaksanaan. Litmas yang disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dan wajib dipertimbangkan dalam proses peradilan anak. Hal ini dikarenakan hasil Litmas dapat membantu hakim dalam menilai dan menentukan sejauh mana keberatan perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut, yang nantinya akan mempengaruhi putusan penjatuhan pidana. Pentingnya Litmas dalam pertimbangan hakim sebelum penjatuhan pidana terhadap anak melibatkan sejumlah aspek diantaranya Litmas membantu hakim guna menghindari pidana yang mungkin tidak sesuai dengan kondisi anak. Pertimbangan latar belakang keluarga, kondisi sosial, dan kesehatan fisik anak menjadi faktor penting dalam penjatuhan pidana.

Pentingnya peran Litmas ini bukan hanya pada tahapan penjatuhan pidana, melainkan juga dalam seluruh proses peradilan dan diversi. Hal ini memastikan bahwa pertimbangan hakim mencakup semua aspek yang relevan guna memberikan keputusan yang seadil-adilnya, bermakna, dan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak. Proses peradilan pidana bagi anak harus dianggap sebagai langkah terakhir dalam rangka perlindungan terhadap hak-hak anak. Hakim memiliki peran sentral dalam proses penentuan hukuman pidana, dan sangat penting bagi mereka guna mempertimbangkan prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam Pasal 2 UU SPPA. Prinsip-prinsip tersebut mencakup aspek perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, penghargaan terhadap pendapat anak, serta perhatian terhadap kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Dalam konteks ini, beberapa faktor perlu dipertimbangkan saat hakim menentukan sanksi atau tindakan terhadap anak yang terlibat dalam konflik dengan hukum diantaranya, Meskipun hakim tidak terikat oleh hasil Litmas, data-data yang terdapat di dalamnya sangat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan. Hakim dapat menggunakan informasi ini guna memahami latar belakang anak, keluarganya, dan kondisi sosialnya. Hakim harus memastikan bahwa putusan yang diambil memberikan perlindungan hukum yang sesuai bagi anak. Ini mencakup penghindaran terhadap hukuman yang tidak



manusiawi dan pemastian bahwa penahanan atau pidana hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.

Dengan mempertimbangkan semua aspek tersebut, hakim diharapkan dapat membuat keputusan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (Patty et al., 2022). Penjatuhan sanksi atau tindakan harus menjadi langkah terakhir, dan hakim perlu memastikan bahwa anak mendapatkan perlindungan, pembimbingan, dan pembinaan yang sesuai dengan kondisinya guna membantunya berkembang sebagai warga yang bertanggung jawab bagi keluarga, bangsa, dan negara.

Dalam sidang anak, jika hakim tidak mempertimbangkan Litmas yang disiapkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dampak hukumnya adalah putusan tersebut menjadi batal demi hukum. Pasal 60 Ayat (4) UU SPPA dengan tegas menyatakan bahwa ketika Litmas tidak diperhitungkan dalam keputusan hakim, maka keputusan tersebut dianggap batal demi hukum. Artinya, menurut penjelasan dalam UU SPPA, putusan tersebut dianggap tidak pernah ada (*never existed*). Ancaman "batal demi hukum" pada keputusan yang mengabaikan laporan Litmas menyoroti signifikansi laporan tersebut dalam memberikan wawasan mendalam mengenai kondisi anak sebagai pelaku tindak pidana. Litmas memberikan gambaran kepada hakim mengenai motivasi di balik tindakan kriminal anak, faktor-faktor yang memengaruhi perilaku anak, dan aspek-aspek lain yang relevan.

Apabila suatu putusan dianggap batal demi hukum, hal ini berarti putusan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Sejak awal, putusan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak berlaku secara hukum. Oleh karena itu, putusan yang dinyatakan batal demi hukum tidak dapat dieksekusi atau dilaksanakan oleh Jaksa selaku pelaksana eksekusi putusan pengadilan. Kesimpulannya, putusan yang dijatuhkan dan dianggap batal demi hukum sejak awal tidak memiliki kekuatan hukum, dampak hukum, dan tidak dapat dieksekusi. Meskipun secara teoritis konsep "batal demi hukum" diatur dalam Pasal 60 Ayat (4) UU SPPA, pada praktiknya, hingga saat ini, belum ada kasus di mana putusan hakim secara nyata menjadi batal demi hukum karena tidak mempertimbangkan atau mencantumkan Litmas. Putusan hakim, meskipun tanpa mempertimbangkan Litmas, masih dapat dilaksanakan. Secara umum, Litmas sering kali dianggap sebagai formalitas belaka, dan proses hukum terhadap anak tetap berlanjut. Dengan demikian, ketika suatu putusan dianggap batal demi hukum, penahanan anak tidak terjadi sebagai hukuman, melainkan sebagai bagian dari proses hukum yang sedang berlangsung demi kepentingan penyelidikan, dsb. Penahanan dapat dilakukan selama masih dalam batas waktu yang diperbolehkan menurut peraturan yang berlaku.

Mengenai kewenangan guna memperbaiki atau menyempurnakan putusan yang dianggap batal demi hukum, terdapat perdebatan di kalangan ahli hukum. Beberapa berpendapat bahwa majelis hakim yang mengeluarkan putusan tersebut seharusnya yang mengubahnya, sementara yang lain berpendapat bahwa pengadilan yang memiliki tingkatan hierarki lebih tinggi yang berwenang menyatakan batal demi hukum dan melaksanakan perbaikan. Namun, pandangan-pandangan tersebut masih kurang didukung oleh dasar hukum dan argumen yang kuat. Pentingnya Litmas dalam konteks SPPA sangat besar, sebagaimana diamanatkan dalam UU SPPA.

Jika Litmas tidak diperhitungkan oleh hakim, putusan yang dihasilkan berpotensi menjadi batal demi hukum. Oleh karena itu, koordinasi yang efektif dan maksimal antara penegak hukum dan pembimbing kemasyarakatan menjadi sangat krusial dalam penyelenggaraan SPPA. Pembimbing kemasyarakatan harus menjadi mitra bagi komponen sistem peradilan pidana, memastikan bahwa keputusan yang



diambil tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga faktor-faktor non-hukum yang terkait dengan kasus anak tersebut. Dengan demikian, keadilan dapat ditegakkan dan perlindungan hukum terhadap anak dapat terpenuhi dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Litmas memegang peran penting dalam implementasi SPPA di Indonesia. Dalam seluruh tahapan penanganan perkara anak, mulai dari upaya diversifikasi hingga persidangan dan penjatuhan sanksi, Litmas memberikan gambaran komprehensif, terperinci, dan obyektif mengenai latar belakang kehidupan anak yang bersangkutan. Litmas membantu hakim, pembimbing kemasyarakatan, dan penegak hukum lainnya dalam memahami faktor penyebab dan akibat terkait perbuatan anak. Selain itu, Litmas melibatkan aspek-aspek sosial dan psikologis anak, membantu hakim melihat kondisi anak dari berbagai perspektif, termasuk interaksi anak dengan lingkungan sosialnya. Urgensi Litmas tidak hanya terbatas pada tahap-tahap persidangan, melainkan juga mencakup seluruh proses peradilan dan diversifikasi. Hal ini memastikan bahwa pertimbangan hakim mencakup semua aspek yang relevan guna memberikan keputusan yang seadil-adilnya, bermakna, dan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak. Litmas menjadi instrumen penting karena memberikan gambaran latar belakang anak yang lebih luas, membantu dalam pertimbangan keputusan hakim, dan melibatkan perspektif Bapas yang berbeda dengan pihak penuntut umum.

Pentingnya Litmas dalam SPPA mencakup hakim, pembimbing kemasyarakatan, dan penegak hukum lainnya. Hasil Litmas tidak bersifat mengikat, namun hakim tetap harus mempertimbangkan laporan hasil riset ini secara bijaksana agar hak-hak anak dan masyarakat terlindungi. Litmas membantu hakim guna membuat keputusan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, menghindari pidana yang tidak sesuai dengan kondisi anak, dan memberikan perlindungan hukum yang sesuai bagi anak. Dalam konteks perlindungan anak, Litmas menjadi bagian integral dari pemberian perlindungan hukum terhadap anak, dan kesalahannya atau ketidakhadirannya dapat menyebabkan terganggunya prinsip perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada anak. Oleh karena itu, peran Litmas dan pembimbing kemasyarakatan dalam seluruh proses peradilan anak adalah suatu keharusan guna mencapai keputusan yang adil, bermakna, dan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT serta shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW karena atas rahmat dan limpahannya penulis dapat menyelesaikan jurnal dalam tulisan ini. Saya ucapkan terimakasih juga kepada pihak jurnal justitia yang telah memberikan kesempatan dan memberikan wadah sehingga saya dapat berpartisipasi dalam penulisan karya ilmiah ini. Dan tak luput saya ucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam hal pemikiran dan sebagainya sehingga terselesaikannya jurnal ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aksar, Umar Dinata, & Saut Maruli Tua Manik. (2023). REKONSTRUKSI PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK. *JOURNAL EQUITABLE*, 8(2), 184–197. <https://doi.org/10.37859/jeq.v8i2.4949>
- Haris, O. K. (2017). TELAAH YURIDIS PENERAPAN SANKSI DI BAWAH



MINIMUM KHUSUS PADA PERKARA PIDANA KHUSUS. *Jurnal Ius Constituendum*, 2(2), 240. <https://doi.org/10.26623/jic.v2i2.663>

Maulana, S. A., Ali, D., & Saleh, M. (2018). Penggunaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Oleh Hakim. *Syah Kuala Law Journal*, 2(2), 287–300. <https://doi.org/10.24815/sklj.v2i2.11635>

Narasindhi, C., & Wibawa, I. (2023). Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Dalam Perkara Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Bapas Pati. *UNES Law Review*, 6(1), 3185–3193.

Nugroho, O. C. (2017). Peran Balai Pemasarakatan pada Sistem Peradilan Pidana Anak ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 8(2), 161. <https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.161-174>

Patty, M. P., Hehanussa, D. J. A., & Wadjo, H. Z. (2022). Urgensi Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Penjatuhan Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. *PATTIMURA Legal Journal*, 1(2), 101–123. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i2.6392>

Purwanto, G. H. (2021). PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. *JUSTITIALE -Jurnal Hukum*, 3(2), 1–9.

Putra, I. M. D., Budiarta, I. N. P., & Dewi, A. S. L. (2020). Perlindungan Hukum Anak Nakal dalam Penjatuhan Sanksi Pidana. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 83–87. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2380.83-87>

Putri Tukan, C. A., & Hartiwingsih, '. (2022). PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 11(2), 197. <https://doi.org/10.20961/recidive.v11i2.67453>

Susanti, D. E. (2020a). Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam Revitalisasi Pemasarakatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(1), 141. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.141-162>

Susanti, D. E. (2020b). Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam Revitalisasi Pemasarakatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(1), 141. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.141-162>